

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/SEOJK.03/2023
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP dan KAP), antara lain mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai:

- a. ruang lingkup audit bagi Pihak berupa bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan;
- b. program pendidikan profesi dan pendidikan profesional berkelanjutan bagi Akuntan Publik (AP);
- c. kondisi independen AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang harus dipenuhi dalam pemberian jasa;
- d. informasi pelanggaran, kelemahan, dan perkiraan kondisi yang disampaikan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. format, pedoman pengisian, dan tata cara penyampaian laporan dari Pihak serta AP dan KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan; serta
- f. pedoman pengelolaan administrasi AP dan KAP.

2. AP dapat memiliki berbagai peran pada suatu perikatan selama 7 (tujuh) tahun buku kumulatif. Bagaimana contoh perhitungan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama dalam hal AP memiliki berbagai kombinasi peran dimaksud?

Perhitungan masa jeda dalam kombinasi berbagai peran AP dapat mengacu kode etik profesi akuntan publik. Selain memperhatikan pengaturan pembatasan penggunaan jasa audit dalam POJK AP dan KAP dan SEOJK ini, Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik perlu memastikan AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik. Contoh perhitungan pembatasan penggunaan jasa audit untuk kombinasi peran yang juga telah diatur pada SEOJK AP KAP sebagai berikut:

- a. AP bertindak sebagai Rekan perikatan selama 4 (empat) tahun dan Rekan perikatan audit lainnya selama 3 (tiga) tahun, maka periode jeda adalah selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- b. AP bertindak sebagai Rekan perikatan selama 2 (dua) tahun, penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan selama 4 (empat) tahun, dan Rekan perikatan audit lainnya selama 1 (satu) tahun, maka periode jeda adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- c. AP bertindak sebagai Rekan perikatan selama 2 (dua) tahun, penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan selama 1

(satu) tahun, dan Rekan perikatan audit lainnya selama 4 (empat) tahun, maka periode jeda adalah selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

3. Apa saja ruang lingkup audit spesifik yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja dengan KAP bagi Pihak yang bukan merupakan bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan?

Pengaturan ruang lingkup audit spesifik dalam SEOJK ini berlaku bagi Pihak berupa bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Bagi Pihak selain itu, ruang lingkup audit disesuaikan dengan standar audit yang berlaku dan kebutuhan masing-masing Pihak.

4. Apakah *engagement letter* dapat dipersamakan dengan perjanjian kerja yang diharuskan mencantumkan ruang lingkup audit spesifik bagi Pihak berupa bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan?

Perjanjian kerja yang dimaksud dalam POJK AP dan KAP serta SEOJK ini adalah suatu perjanjian kerja antara Pihak dan KAP mengenai penugasan audit atas informasi keuangan historis dari Pihak kepada KAP (termasuk pencantuman ruang lingkup audit), yang ditandatangani oleh Pihak dan KAP. Sepanjang substansi *engagement letter* termasuk dalam definisi dimaksud, maka dapat dipersamakan dengan perjanjian kerja.

5. Jika AP telah menjalani program pendidikan profesi sebelum SEOJK ini ditetapkan, yaitu sebanyak 16 (enam belas) satuan kredit profesi di bulan Januari 2023 namun belum melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan SEOJK ini ditetapkan, apakah AP dimaksud perlu mengulang kembali program pendidikan profesi dari awal?

AP cukup mengikuti program pendidikan profesi dengan tambahan 4 (empat) satuan kredit profesi untuk melengkapi pemenuhan persyaratan sebanyak 20 (dua puluh) satuan kredit profesi untuk permohonan pendaftaran kepada OJK.

6. Informasi apa saja yang harus dilaporkan oleh AP dalam laporan insidental AP?

Dalam SEOJK ini telah diberikan contoh pelanggaran, kelemahan, atau kondisi dapat dijadikan acuan AP dalam menentukan informasi yang perlu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, AP tetap terlebih dahulu melakukan analisis terhadap signifikansi pelanggaran, kelemahan, atau kondisi dimaksud berdasarkan *professional judgment* AP sehingga pada akhirnya informasi dalam laporan insidental AP yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan sesuai dengan *assessment* AP terhadap signifikansi kondisi dimaksud.

7. **Dalam SEOJK diatur mengenai dokumen hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) yang harus disampaikan oleh Pihak sebagai lampiran dari laporan penunjukan AP dan KAP. Siapa pihak yang harus membuat dokumen tersebut dan apakah terdapat format yang dapat dijadikan acuan?**

Dokumen hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) disusun oleh KAP dan disampaikan kepada Pihak. Format dokumen diatur dalam Lampiran II Formulir I Romawi II huruf B SEOJK ini.

8. **Salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam laporan penunjukan AP dan KAP adalah risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagaimana jika Pihak tidak memiliki organ RUPS sehingga penunjukan AP dan KAP tidak melalui RUPS?**

Pihak dapat menyampaikan dokumen lainnya yang menyatakan penunjukan AP dan KAP. Sebagai contoh, surat ketetapan atau surat keputusan dari organ tertinggi setara RUPS.

9. **Apakah bank yang juga merupakan emiten perlu menyampaikan laporan penunjukan AP dan KAP serta laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 2 (dua) kali melalui <https://apolo.ojk.go.id> dan <https://spe.ojk.go.id>?**

Bagi Pihak yang melaksanakan kegiatan pada lebih dari 1 (satu) sektor jasa keuangan di OJK, laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan. Dengan demikian, bank yang juga merupakan emiten cukup menyampaikan laporan melalui <https://apolo.ojk.go.id> sesuai dengan kelembagaannya.

10. **Apakah terdapat batas waktu bagi Pihak maupun KAP untuk melakukan koreksi atas laporan penunjukan AP dan KAP, laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP, dan laporan kegiatan pemberian jasa KAP?**

SEOJK ini tidak mengatur mengenai batas waktu penyampaian koreksi laporan oleh Pihak dan KAP. Penyampaian koreksi laporan oleh Pihak dan KAP dilakukan dengan memperhatikan hasil komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Koreksi laporan yang disampaikan setelah batas waktu akhir penyampaian laporan akan berdampak pada pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam POJK AP dan KAP.

11. **Bagaimana format laporan yang disampaikan oleh Pihak dan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kondisi yang memenuhi untuk dilakukan pelaporan secara luring?**

Format laporan tetap mengacu pada format dan pedoman pengisian pada Lampiran II SEOJK ini.

12. **Apakah Pihak atau AP dan/atau KAP yang telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum SEOJK ini berlaku, perlu menyampaikan kembali laporan dimaksud dengan menggunakan format dan pedoman pengisian pada Lampiran II SEOJK ini?**

Pihak atau AP dan/atau KAP yang telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum SEOJK ini berlaku tidak perlu menyampaikan kembali laporan dimaksud.